

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA
BERDASARKAN *INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION* (ILO) DAN HUKUM NASIONAL**

SKRIPSI



OLEH :

JASMINE INDIRA AULIA

21300111

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI MALAYSIA BERDASARKAN
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
(ILO) DAN HUKUM NASIONAL**

SKRIPSI



Oleh :

JASMINE INDIRA AULIA
NPM : 21300111

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA
BERDASARKAN *INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION (ILO)* DAN HUKUM NASIONAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

JASMINE INDIRA AULIA

NPM: 21300111

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

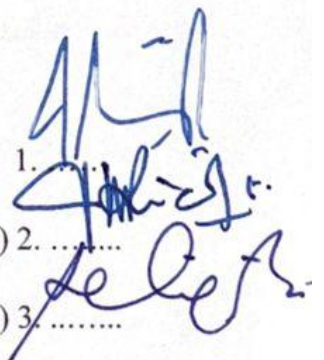
1. Dr. MASHITA TISMANANDA KUMALA, S.H., M.H (KETUA)

2. Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

3. Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H

(ANGGOTA) 2.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA BERDASARKAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DAN HUKUM NASIONAL”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp.THT-KL(K), FICS, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan akademik dan penelitian di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Hukum, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Kepala Program Studi Sarjana Hukum, Dr. Fries Melia Selviana, S.H., M.H telah memberikan dukungan penuh dan memberikan pengarahan terhadap minat saya dan pada akhirnya terbentuknya skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, Dr. Peni Jati S., S.H., M.H, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan baik bertemu maupun melalui digital, memberikan masukan, dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada Bunda, Yunawati, S.H, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa henti, meskipun dalam kondisi yang tidak mudah. Setiap doa dan harapan yang kau panjatkan menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus melangkah maju. Saya ingat bagaimana Bunda selalu ada di samping saya saat sakit, dan kini giliran saya untuk menjaga dan merawatmu dengan sepenuh hati.

6. Kakak kembar, Vinna Rizky Fitriana, S.H dan Vanny Rizky Fitriani, S.H, yang telah senantiasa mendorong saya untuk beraktifitas dan mencapai nilai akademik yang bagus pada FH UWKS seperti semasa ia berkuliah di FH UWKS, sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Mochammad Rizqi, tidak hanya sebagai orang terdekat dari penulis yang telah senantiasa membantu kelancaran skripsi ini, namun memberikan motivasi dan dukungan dalam seluruh kegiatan perkuliahan saya, terutama membantu orang tua saya yang sedang sakit, sehingga seluruh kegiatan perkuliahan dan skripsi saya berjalan dengan baik.
8. Sahabat – sahabat saya “Adek-Adek” , “Socialita Campus” dan BEM FH Angkatan 2021 yang selalu serta orang yang memberikan motivasi dan hiburan selama masa studi penulis.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberkati setiap langkah kita dalam menuntut ilmu dan mengabdikan kepada masyarakat.

Surabaya, 4 Desember 2024



Jasmine Indira Aulia

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jasmine Indira Aulia

NPM : 21300111

Alamat : Asembagus 2 No. 25, Kec Bubutan, Kel. Tembok Dukuh, Kota
Surabaya, Jawa Timur 60173

No. Telp. (HP) : 0881026375409

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA BERDASARKAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DAN HUKUM NASIONAL” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Jasmine Indira Aulia

NPM: 21300111

ABSTRACT

This study evaluates the protection of children of Indonesian migrant workers (PMI) in Malaysia, focusing on the implementation of International Labour Organization (ILO) guidelines and Indonesian national law. Children of PMI face challenges related to care and basic rights fulfillment, particularly when their parents work abroad. Utilizing a normative method and case study approach based on the author's internship experience at the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur, the research highlights that despite existing protective regulations, such as Law No. 18 of 2017 and the Memorandum of Understanding between Indonesia and Malaysia, implementation remains problematic. The study recommends enhanced coordination between both governments in child protection policies and the provision of educational and psychological support for PMI children, aiming to ensure their rights are fulfilled in a safe environment and to inform future policy development.

Keywords: *Child Protection, Children's Rights, Access to Education, Healthcare Services.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi perlindungan anak-anak dari pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, dengan fokus pada pelaksanaan pedoman Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan hukum nasional Indonesia. Anak-anak PMI sering menghadapi tantangan serius terkait pengasuhan dan pemenuhan hak-hak dasar, terutama ketika orang tua mereka bekerja di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan pengalaman penulis selama magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Hasil menunjukkan bahwa banyak anak PMI tidak memiliki dokumen identitas, seperti akta kelahiran, yang menghalangi akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sementara stigma sosial serta kurangnya perhatian pemerintah memperburuk kondisi mereka. Meskipun terdapat regulasi perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara kedua pemerintah dalam kebijakan perlindungan anak serta penyediaan program pendidikan dan dukungan psikologis bagi anak-anak PMI, agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dan tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Hak Anak, Akses Pendidikan, Layanan Kesehatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Konseptual.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	16
BAB II. STATUS HUKUM ANAK PEKERJA MIGRAN ILLEGAL YANG BERADA DI MALAYSIA.....	20
2.1 Problematika Pekerja Migran Indonesia dan Anaknya di Malaysia.....	20
2.2 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran di Indonesia.....	26
2.3 Status Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia.....	43
2.3.1 Status Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	44
2.3.2 Status Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	46

2.3.3 Status Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia menurut beberapa Konvensi.....	48
2.4 Analisa Hukum Nasional Malaysia mengenai Status Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia.....	53
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA.....	56
3.1 Perlindungan Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Menurut Hukum Nasional.....	56
3.1.1 Perlindungan Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.....	59
3.1.2 Perlindungan Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	61
3.1.3 Perlindungan Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	64
3.2 Perlindungan Hukum Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Menurut <i>Internasional Labour Organization</i> (ILO).....	71
3.3 Tantangan serta Hambatan Pemerintah dan <i>International Labour Organization</i> (ILO) Dalam Memberikan terhadap Perlindungan Anak Pekerja Migran Indonesia.....	77
BAB IV. PENUTUP.....	89
3.1 KESIMPULAN.....	89
3.2 SARAN.....	90
DAFTAR BACAAN	

